

**PERJANJIAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN
PERANGKAT GAMPONG DITINJAU MENURUT AKAD
*KAFALAH***

**(Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Utara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RITA PURNAMASARI

NIM. 170102003

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M /1442 H**

**PERJANJIAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN
PERANGKAT GAMPONG DITINJAU MENURUT AKAD
KAFALAH
(Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

RITA PURNAMASARI

NIM. 170102003
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA.
NIDN. 0113067802

**PERJANJIAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN
PERANGKAT GAMPONG DITINJAU MENURUT AKAD
KAFALAH
(Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Utara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
19 Juli 2021 M
Pada Hari/Tanggal: Senin, _____
9 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0113067802

Penguji I,



Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197510052009121001

Penguji II,



Bustaman Usman, S.H.I., M.A.
NIDN. 2110057802



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rita Purnamasari
NIM : 170102003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 19 Juli 2021
Yang menyatakan,


Rita Purnamasari

ABSTRAK

Nama : Rita Purnamasari
NIM : 170102003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah(HES)
Judul : Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Ditinjau Menurut Akad Kafalah (Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)
Ketebalan skripsi : 69
Pembimbing 1 : Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
Pembimbing 2 : Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak., CA.
Kata Kunci : *Asuransi, BPJS, Akad, Kafalah, Perangkat Gampong*

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ialah tanggung jawab dan kewajiban Negara yang berfokus pada jaminan sosial dan proteksi ketenagakerjaan di Indonesia untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat dengan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Pensiun. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan sudah selayaknya membantu para pekerja yang mengalami risiko dan mendapatkan santunan atau pelayanan yang seharusnya didapatkan. Dalam hal ini Perangkat Gampong diharuskan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong. Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara mengikuti dua program jaminan sosial, yaitu program JKK dan JKM. Iurannya dihitung berdasarkan persentase upah/gaji perbulan, perwakilan dari Perangkat Gampong yang akan membayar seluruh iuran perangkat gampong lainnya ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe, iuran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sistem perjanjian dan manfaat asuransi BPJS ketenagakerjaan terhadap perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Dan untuk mengetahui tinjauan akad kafalah dalam perjanjian asuransi pada BPJS ketenagakerjaan pada perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi BPJS Ketenagakerjaan sama seperti Asuransi Konvensional. Dikarenakan ada dua hal yang tidak sesuai dengan syariah dalam skema yang terjadi dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu adanya unsur *transfer of risk* (ketidakpastian) dan pinjaman berbunga dalam penetapan iuran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERJANJIAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN PERANGKAT GAMPONG DITINJAU MENURUT AKAD KAFALAH (Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Jabbar, M.A. Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I. Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan


S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L. selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak., AC. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Pembantu Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Veri Bastian dan Bapak Bukhari Tenaga Profesional BPJS Ketenagakerjaan Lhokuseumawe, Bapak Muzakkir Geuchik Gampong Riseh Tunong dan Bapak Ramli Zakaria Sekretaris Gampong Riseh Tunong yang banyak memberikan masukan dan saran serta turut membimbing penulis selama ini.
5. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Asnawi dan Ibu Aisyah yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada sahabat seperjuangan Zahratul Amal yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 30 Juni 2021
Penulis,

Rita Purnamasari



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di	غ	Gain	G	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>dammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌َ و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ / يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ / يُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قَاتِلَ - *qāla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud' ah al-atfāl*

- *raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعَمِّ - *nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

سَيِّئٌ - *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَىٰ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبِكَاتٍ مُّبَارَكَةٍ - *lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*

fih al-Qur'ānu

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila*

fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Simulasi Perhitungan Iuran	50
Tabel 2 Peserta BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Gampong	50
Tabel 3 Jumlah Iuran Per Bulan pada Jaminan Kecelakaan Kerja	61
Tabel 4 Jumlah Iuran Per Bulan pada Jaminan Kematian	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta PBJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe	43
Gambar 2 Manfaat JKK	54
Gambar 3 Manfaat JKM.....	55
Gambar 4 Manfaat JHT	56



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Bimbingan Skripsi	76
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	77
Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden	78
Lampiran 4 Protokol Wawancara	79
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan permasalahan.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB DUA : KONSEP ASURANSI DAN AKAD KAFALAH	18
I. ASURANSI (AT-TA'MIN)	18
A. Pengertian Asuransi (Konvensional)	18
B. Pengertian Asuransi Syariah.....	20
C. Fatwa MUI Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.....	23
II. KONSEP AKAD KAFALAH	26
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Kafalah</i>	26
B. Rukun Dan Syarat-Syarat <i>Kafalah</i>	32
C. Macam-Macam <i>Kafalah</i>	33
D. Pelaksanaan <i>Kafalah</i>	39
E. Berakhirnya Akad <i>Kafalah</i>	40
BAB TIGA : ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN PERANGKAT GAMPONG DITINJAUAN MENURUT AKAD KAFALAH	43
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	43
B. BPJS Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Sosial Terhadap Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.....	47

C. Sistem Perjanjian dan Manfaat Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.....	52
D. Tinjauan Akad <i>Kafalah</i> Terhadap Praktik Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.	60
BAB EMPAT : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi kebutuhan terhadap jaminan sosial *proteksi* semakin nyata. Perihal ini pasti berkaitan dengan terus terjadinya efek yang dihadapi masyarakat yang bisa berbentuk kerugian jiwa, finansial, dan lainnya. Risiko-risiko yang merupakan ketidakpastian sehingga bisa memunculkan kerugian dan ketidaknyamanan hidup, sebab pada intinya tidak semua keadaan berjalan sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Triandaru mengemukakan bahwa asuransi adalah mekanisme perlindungan ataupun *proteksi* serta risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan

¹Sri Nurfiaty Jufri. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. hlm.1.

²Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm.141.

tolong menolong yang dikenal dengan istilah ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka.³

Di antara bentuk baru dari interaksi ekonomi yang lazim disebut “*usaha asuransi*” (*ta'min*). Ada di antaranya bernama asuransi jiwa, ada pula yang disebut asuransi kecelakaan. Dalam asuransi kecelakaan, seorang nasabah membayar sejumlah uang dalam setahun. Apabila sesuatu yang diasuransikan (seperti barang dagangan, perusahaan, kendaraan, atau lainnya) ditakdirkan selamat, pihak perusahaan mengambil semua nilai uang dan tidak mengembalikan sepeser pun kepada nasabah. Sedangkan apabila nasabah tertimpa musibah, perusahaan asuransi mengganti kerugian sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama. Praktek seperti ini sangat jauh dari watak niaga dan jauh pula dari makna persekutuan yang saling menguntungkan (*isytirak tadhamun*).⁴

Adapun dalam asuransi jiwa, apabila seorang nasabah menyepakati uang tanggungan asuransi sebesar Rp. 200 juta. Ketika ia baru membayar premi yang pertama, tiba-tiba ajal menjemputnya, maka ia akan mendapatkan uang tanggungan sebesar Rp. 200 juta itu. Padahal seandainya nasabah itu menjadi mitra dalam sebuah usaha perdagangan, ia tidak berhak menerima kecuali sejumlah premi yang telah dibayarkan, ditambah dengan kompensasi laba usahanya. Kemudian, apabila nasabah asuransi itu tidak mematuhi aturan main perusahaan dan tidak mampu membayar premi-premi berikutnya setelah membayar beberapa bagian darinya maka premi-premi yang telah dibayarkan itu dianggap hilang semuanya, atau sebagian besar darinya. Praktek seperti ini bisa dikatakan, minimal, sebagai perjanjian yang rusak.⁵

³*Ibid.*, hlm. 142.

⁴Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Penerjemah, wahid Ahmadi... (et al.); (Surabaya: Era Intermedia, 2005), hlm. 383.

⁵*Ibid.*, hlm. 383-384.

Alasan yang mengatakan bahwa kedua belah pihak pihak nasabah dengan perusahaan asuransi telah saling merelakan dan bahwa mereka berdua lebih memahami kepentingan diri mereka sendiri, tidak dapat diterima. Karena jika demikian, bukankah pemakan dan pemberi riba juga sama-sama rela, juga antara kedua pihak pemain judi, mereka sama-sama rela. Akan tetapi, kerelaan itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar selama bentuk usahanya tidak tegak diatas prinsip keadilan yang jelas, dan tidak dikotori oleh praktek penipuan dan kezhaliman, serta keuntungan yang pasti bagi satu pihak namun tidak pasti bagi pihak lainnya. Dengan demikian, keadilan itulah prinsip dasarnya. Tidak boleh ada bahaya dan sesuatu yang membahayakan.⁶

Salah satu dari bentuk asuransi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan adalah BPJS. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial (BPJS) ialah tanggung jawab dan kewajiban Negara yang berfokus pada jaminan sosial dan proteksi ketenagakerjaan di Indonesia untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat dengan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Pensiun. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Jaminan sosial ini adalah bentuk pengurangan risiko yang mungkin akan terjadi pada pekerja. Jaminan ini dibutuhkan oleh para aparatur gampong dikarenakan kegiatan yang dilakukan beragam dan lokasi gampong yang berbeda-beda bahkan ada gampong yang terpencil, sehingga Asuransi BPJS ketenagakerjaan sangat dibutuhkan.⁷

Mengetahui besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kinerjanya di seluruh lini pelayanan dan mengembangkan di berbagai program dan manfaat yang dapat dirasakan oleh pekerja dan keluarganya. Bahkan sekarang manfaat tersebut dapat dirasakan

⁶*Ibid.*, hlm. 384.

⁷www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Sejarah BPJS Ketenagakerjaan. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html> pada tanggal 18 Januari 2020.

oleh para perangkat gampong. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin berkembang, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, akan tetapi juga memberikan kontribusi yang penting terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengatur kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Dalam rangka memberikan perlindungan kesejahteraan sosial bagi aparatur gampong dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat gampong diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan. Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Gampong dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan jaminan sosial kepada Pemerintah Gampong dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.⁸

Dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 1 dan 2 PERBUP Nomor 72/2017 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Geusyiek, Sekretaris/Keurani Gampong dan Perangkat Gampong yang terdaftar serta telah membayar iuran pada BPJS ketenagakerjaan berhak mendapatkan perlindungan.

Pemerintah mendorong aparatur gampong untuk ikut jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Aparatur gampong mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan

⁸Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Masing-masing gampong diharuskan untuk menyesuaikan keuangan yang ada di gampong tersebut untuk menentukan jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan diikuti. Minimal dua program yaitu jaminan kematian dan kecelakaan kerja karena ini yang paling *basic* dan dua program ini adalah asuransi sosial. Iuran setiap bulannya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) besaran iuran untuk masing-masing aparatur gampong berdasarkan persentase gaji/upah per bulan. Setiap peserta yang upah/gajinya dibawah 1 juta rupiah maka pembayaran preminya digolongkan 1 juta rupiah. Dan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah berjalan di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), karena disesuaikan dengan keuangan yang ada di gampong tersebut. Namun apabila tidak terjadi risiko apapun di masa yang akan datang iuran tersebut dianggap sebagai sumbangan kepada negeri tanpa adanya balasan atau imbalan apapun terhadap peserta.⁹

Dalam Asuransi BPJS para perangkat gampong dituntut serta diharuskan untuk ikut dan menjadi peserta BPJS, akan tetapi banyak sekali diantara para perangkat gampong yang tidak memahami tentang bagaimana iuran tersebut dikelola bahkan banyak dari mereka yang tidak begitu memahami tentang manfaat apa saja yang akan diperoleh setelah menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini bertentangan dengan prinsip akad An-Taraadhin dalam Islam. Ditambah lagi iuran yang disetor setiap bulannya tidak dapat dicairkan setelah masa jabatan. Walaupun iuran tersebut tidak dipotong dari gaji peserta, alangkah baiknya iuran tersebut tidak menjadi sumbangan kepada negara seutuhnya, tanpa ada sedikit imbalan terhadap peserta BPJS.

Islam merupakan agama yang menjunjung kedamaian. Suatu produk dengan menghilangkan unsur-unsur tersebut dan digantikan dengan akad-akad

⁹ Hasil Wawancara dengan Ramli Zakaria, Sekretaris Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 02 Juli 2020.

Islam maka akan menghasilkan produk yang syariah. Pelarangan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

Terlepas dari semua itu bagi seorang muslim menjalankan setiap hal sesuai dengan aturan agama adalah penting hukumnya. Begitu juga dengan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, konsep yang digunakan harus sesuai dengan syariah yaitu bebas unsur *garar*, *maisir*, *riba*, *bathil*, dan *risywah* yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Sesuai dengan prinsip operasionalnya, jaminan yang di berikan oleh BPJS ketenagakerjaan itu mesti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ini, antara lain, di tandai dengan adanya akad yang melegalkan atas jaminan yang di berikan oleh BPJS ketenagakerjaan. Akad yang terkait secara erat dengan jaminan yang di berikan BPJS ketenagakerjaan kepada peserta adalah akad *kafalah*.

Dengan data awal yang diperoleh tersebut, dan dengan memperoleh penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama dengan variabel yang berbeda sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan dan perluasan pengetahuan pada topik penelitian. Maka penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan agar tercapainya sebuah kesimpulan. kemudian penulis mengangkat permasalahan ini dan menuangkannya ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERJANJIAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN PERANGKAT GAMPONG DITINJAU MENURUT AKAD KAFALAH (Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus kajian yang menjadi substansi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian dan manfaat asuransi BPJS ketenagakerjaan terhadap perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara ?
2. Bagaimana tinjauan akad *kafalah* dalam perjanjian asuransi BPJS ketenagakerjaan pada perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara ?

C. Tujuan permasalahan

Sejalan dengan permasalahan di atas yang merupakan fokus kajian dalam penelitian ini, maka penulis merangkum tujuan penelitian sebagai target capaian yang akan diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian dan manfaat asuransi BPJS ketenagakerjaan terhadap perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *kafalah* dalam perjanjian asuransi pada BPJS ketenagakerjaan pada perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjelaskan operasional variabel dan mengarahkan penelitian, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah berikut ini Perjanjian Asuransi Para Perangkat Gampong dan Pembayaran Preminya Dalam Tinjauan Akad *Kafalah*.

1. Asuransi

Asuransi dalam bahasa arab disebut at-ta'min yang berasal dari kata amanah. Amanah berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta'minkan sesuatu berarti seseorang

membayar atau memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹⁰

2. Penyelenggaraan program jaminan sosial (BPJS)

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹¹

3. Akad

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata 'aqada yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹²

Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.¹³ Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan

¹⁰Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi...*, hlm.141.

¹¹www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Sejarah BPJS Ketenagakerjaan. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html> pada tanggal 18 Januari 2020.

¹²Muhammad Abdul Wahab. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 5.

¹³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi II, hlm. 15.

maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁴

4. Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah merupakan pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁵

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.¹⁶

5. Perangkat gampong

Perangkat Gampong adalah pembantu keuchik dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Gampong, yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Ulee Jurong, Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian, berdasarkan judul yang diajukan oleh peneliti, maka kajian pustaka yang akan ditelaah adalah tentang perjanjian perlindungan kerja para perangkat gampong dan pembayaran preminya pada Asuransi BPJS ketenagakerjaan, maka peneliti akan meninjau lebih dalam bagaimana praktik perjanjian perlindungan

¹⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 1.

¹⁵Zainuddin Ali. *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 47.

¹⁶Kuat Ismanto. *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 299.

kerja para perangkat gampong dan pembayaran preminya dalam tinjauan akad *kafala*.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai praktik perjanjian perlindungan kerja para perangkat gampong dari mulai awal mula kesepakatan diadakannya perjanjian, sistem pengelolaan iuran, hingga sistem pembayaran preminya pada asuransi BPJS ketenagakerjaan Lhokseumawe. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama : “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar,*” yang ditulis oleh Sri Nurfiaty Jufri.¹⁷ Skripsi ini ditulis untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di kota Makassar. Dan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam kepemilikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di kota Makassar.

Sedangkan dalam skripsi ini ditulis untuk meneliti tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian Asuransi perangkat gampong pada BPJS ketenagakerjaan. Jenis-jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengelolaan iuran serta manfaat yang diperoleh oleh para perangkat gampong pada asuransi BPJS ketenagakerjaan. Mekanisme pelaksanaan perjanjian asuransi para perangkat Gampong Riseh Tunong Kec. Sawang Aceh Utara pada Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe.

Kedua : “*Analisis Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Pada KJKS BMT AlFath Kabupaten Pati Berbasis Maqashid Syariah,*” yang ditulis oleh Safitri Nurfiatin 2019.¹⁸ Pada penelitian kali ini menjelaskan tentang pentingnya jaminan sosial bagi pekerja, dengan memperhatikan *maqashid* syariah.

¹⁷Sri Nurfiaty Jufri. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

¹⁸Safitri Nurfiatin. *Analisis jaminan sosial terhadap pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis maqashid syariah*. Diss. UIN Walisongo Semarang, 2019.

Bagaimana jaminan sosial pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati, dan bagaimana penerapan jaminan sosial berbasis *maqashid* syariah pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten pati. *Maqashid* syariah dianggap penting mengingat di dalam hukum Islam *maqashid* syariah berarti tujuan-tujuan ditetapkan hukum Islam. Ditetapkannya hukum Islam adalah untuk melindungi kehidupan manusia.

Sedangkan dalam skripsi ini ditulis untuk meneliti tentang perjanjian Asuransi perangkat gampong dalam kepesertaan asuransi BPJS ketenagakerjaan ditinjau dalam akad *kafalah*. Tempat penelitian di BJPS ketenagakerjaan Kota Lhokseumawe dan Wilayah penelitiannya juga mencakup beberapa Dusun di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara.

Ketiga : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Iuran Asuransi BPJS Kesehatan (Study Kasus Kantor BPJS Cabang Kota Salatiga)*”, yang ditulis oleh Istiqomah 2016.¹⁹ Skripsi ini ditulis untuk meneliti tentang bagaimana asuransi dalam hukum Islam dan bagaimana Islam memandang pengelolaan dana iuran BPJS yang merupakan program wajib dari pemerintah dan setiap warga negara Indonesia diharuskan untuk turut serta menjadi peserta, dan skripsi ini fokus pada Asuransi BPJS Kesehatan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Asuransi dalam hukum Islam adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara *mutual* yang melibatkan peserta dan operator. Akad dalam asuransi harus dilakukan dalam keadaan *ridha* tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Sedangkan dalam skripsi ini ditulis untuk meneliti tentang perjanjian Asuransi BPJS ketenagakerjaan perangkat gampong dan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam kepesertaan asuransi BPJS ketenagakerjaan ditinjau dalam akad *kafalah*.

¹⁹ Istiqomah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Iuran Asuransi BPJS Kesehatan (Study Kasus Kantor BPJS Cabang Kota Salatiga)*. Diss. IAIN Salatiga, 2017.

Keempat : *"Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Studi Kasus pada PT Batik Keris Sukoharjo), Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial), Vol. 22, No.1, Juni 2012."*²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan jaminan Kecelakaan Kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja, peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan pada jaminan kecelakaan kerja, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jaminan sosial tenaga kerja dalam jaminan sosial kerja pada PT Batik Keris Sukoharjo.

Sedangkan dalam skripsi ini ditulis untuk meneliti tentang bagaimana persyaratan pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dan program jaminan apa saja yang telah berjalan di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara, serta manfaat apa saja yang telah mereka dapatkan dari kepesertaan asuransi BPJS ketenagakerjaan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dan logis dengan fakta-fakta dalam lapangan. Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

²⁰Sri Arfiah. *"Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus pada PT Batik Keris Sukoharjo)." (2012).*

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²¹ Dalam penerapannya pada jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan analisis yang menetapkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti ada adanya.²²

Penerapan jenis penelitian deskriptif pada penelitian ini dilakukan penulis dengan menjelaskan tentang fakta dari data yang diperoleh hasil penelitian secara terperinci dan menggambarkan subjek atau objek penelitian sehingga dapat dipahami. Dalam penelitian ini penulis menganalisa serta menggambarkan proses dari sistem perjanjian perlindungan kerja para perangkat gampong dan pembayaran preminya dalam kepesertaan asuransi BPJS ketenagakerjaan ditinjau dalam akad *kafalah*. Tempat penelitian di BJPS ketenagakerjaan Kota Lhokseumawe dan Wilayah penelitiannya juga mencakup beberapa Dusun di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya sementara data sekunder diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²³ Untuk mengumpulkan data tersebut maka penulis akan menggunakan metode

²¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak), Cet, 1,2018,hlm. 7.

²²Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

²³Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 123.

pengumpulan data pustaka dan lapangan dengan penjelasan prosedur sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik melalui buku, jurnal ilmiah dan sebagainya dengan proses membaca, menelaah dan mempelajari serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif sehingga permasalahan dalam penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan berupa wawancara dengan Aparatur gampong atau para pihak yang terlibat dalam asuransi BPJS ketenagakerjaan. Dan dengan melakukan analisa terkait dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya

²⁴Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher) , 2005, hlm. 103.

disebut *responden* dengan berbicara langsung dengan orang tersebut melalui proses komunikasi dan interaksi yang dapat saling dimengerti oleh kedua belah pihak.²⁵

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data mengenai sistem perjanjian perlindungan kerja para perangkat gampong dan pembayaran preminya dalam tinjauan akad *kafalah* pada asuransi BPJS ketenagakerjaan Lhokseumawe. Dalam hal ini peneliti akan memilih beberapa orang narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan perjanjian perlindungan kerja tersebut, yaitu:

- 1) Pemerintah gampong yang terlibat dalam kepesertaan perlindungan kerja asuransi BPJS ketenagakerjaan, yaitu:
 - a) Geusyiek
 - b) Sekretaris
 - c) Bendahara
 - d) Kepala Dusun
 - e) Dan Aparatur Lainnya
- 2) Kantor BPJS ketenagakerjaan Lhokseumawe.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, selanjutnya peneliti akan melakukan pencatatan secara sistematis terkait hal yang diamati.²⁶ Proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe terhadap sistem perjanjian perlindungan kerja para perangkat gampong dan mekanisme pengelolaan iuran Asuransi BPSJ ketenagakerjaan.

²⁵*Ibid.*, hlm. 109.

²⁶Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia), hlm. 173.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat perekam serta alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan para responden atau informan yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian perlindungan kerja para perangkat gampong dan mekanisme pengelolaan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe. serta data dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis dari tahapan proses penelitian dan dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul seluruhnya.²⁸ Dalam analisis data dibutuhkan prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan memilah atau mengelompokkan data agar data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sekundernya, demikian juga data yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah terkumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian akan memudahkan proses analisis data

c. Interpretasi data

Interpretasi data dilakukan penulis sebagai proses akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan

²⁷ Azuar Juliiandi dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU Press, 2014), Cet. 1, hlm. 68.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 236.

pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validasi data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab tinjauan dalam asuransi dan akad *kafalah* dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian asuransi konvensional dan asuransi syariah serta fatwa dsn mui tentang pedoman umum asuransi syariah juga membahas tentang pengertian dan dasar hukum akad *kafalah*, rukun dan syarat *kafalah*, macam-macam *kafalah*, pelaksanaan *kafalah*, berakhirnya akad *kafalah*.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, BPJS ketenagakerjaan dan mekanisme produknya, perjanjian dan manfaat asuransi ketenagakerjaan, dan tinjauan akad *kafalah* terhadap praktik perjanjian asuransi ketenagakerjaan perangkat gampong riseh tunong kecamatan sawang kabupaten Aceh utara.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian, dan penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan suatu karya ilmiah.

BAB DUA

KONSEP ASURANSI DAN AKAD KAFALAH

I. ASURANSI (AT-TA'MIN)

A. Pengertian Asuransi (Konvensional)

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, “*insurance*,” yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).²⁹

Banyak definisi tentang asuransi (konvensional). Menurut Robert I. Mehr, yang dikutip oleh M. Syakir Sula asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.³⁰

Mark R. Greene, yang dikutip oleh M. Syakir Sula mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil. Sedangkan, C Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins melihat asuransi dari dua sudut pandang. Pertama adalah asuransi adalah perlindungan terhadap risiko finansial oleh penanggung. Sedangkan, kedua adalah asuransi adalah alat yang mana risiko

²⁹Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teori & Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

³⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 25.

dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim.³¹

Pengertian Asuransi dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan

³¹*Ibid.*, hlm. 26-27.

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³²

Ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak: pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”.³³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, asuransi diartikan sebagai pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung menerima premi asuransi dari tertanggung, dengan imbalan kewajiban untuk menanggung kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung.

B. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang artinya memberi

³²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

³³Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 59.

perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.³⁴

Para ahli fiqh terkini, seperti Wahbah Az-zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at-ta'min at-taawuni* asuransi yang bersifat (tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain. *At-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupun kerugian-kerugian lainnya, ini lebih tepat disebut sebagai prinsip takaful. Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/ penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan finansial/iuran kebajikan (tabarru).³⁵

Selain *at-ta'min* dan *takaful*, asuransi dikenal juga dengan nama *at-tadhamun* yang berarti solidaritas atau disebut juga saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan. Selain itu, asuransi juga sesungguhnya bisa disebut *al-istihad*, artinya permohonan perjanjian, karena para nasabah asuransi Islam pada dasarnya dan dalam praktiknya adalah mengajukan permohonan untuk saling menjamin di antara sesama anggota dengan melalui perantara

³⁴Wirnyaningsih, *et al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 177.

³⁵Khairil Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2017), hlm. 19.

asuransi. Hanya saja kata ini (al-istihad) hampir-hampir tidak pernah dikenal (digunakan) di kalangan masyarakat asuransi Islam sekalipun.³⁶

Dari semua bentuk kata dan pengertian tersebut bahwa maksud dan tujuan dari kata itu adalah sama. Jadi, yang dimaksud dengan asuransi Islam adalah asuransi yang sumber hukum, akad, jaminan (risiko), pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, dan lain sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip syariah.

Definisi yang lebih jelas tentang asuransi syariah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan umum poin 1 disebutkan: “Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³⁷

Dari definisi dan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah. Apabila salah seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota yang lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah tadi. Inilah makna dari firman Allah dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

³⁶Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 154.

³⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³⁸

Dalam definisi yang dikemukakan DSN MUI di atas dinyatakan bahwa pola pengembalian dilakukan melalui akad yang sesuai dengan syariah. Ini mengandung arti bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad yang tidak mengandung *garar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

C. Fatwa MUI Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pedoman umum asuransi syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSNMUI/X/2001 tertanggal 17 Oktober 2001. Isi Keputusan tentang fatwa DSN MUI tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama: Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.
2. Akad yang sesuai dengan Syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah akad yang tidak mengandung *garar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.
3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

³⁸QS. Al-Maidah (5): 2.

4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudhrabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. cara dan waktu pembayaran premi;
- c. jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah (mudhrabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
2. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat: Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'*, apabila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya,

sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis, asuransi terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam: Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *Tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudhdrabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh: Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan: Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan Syariah.

Kesembilan: Reasuransi

Asuransi Syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip Syariah.

Kesepuluh: Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi Syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).³⁹

Dari pedoman umum asuransi syariah yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan aturan-aturan yang harus dipenuhi, baik oleh Perusahaan Asuransi maupun umat Islam yang menjadi peserta asuransi, agar transaksi asuransinya sesuai dengan syariat Islam.

II. KONSEP AKAD KAFALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Kafalah*

1. Pengertian *Kafalah*

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung).⁴⁰ *al-Kafalah* sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab ulama Hanafiyyah dan ulama Hanabilah, artinya adalah

³⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/ X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Ed. 1, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 187.

adh-Dhammu (menggabungkan). Sedangkan di dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah, artinya adalah *al-Iltizaam* (mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen).⁴¹

Dalam buku Syafi'i Antonio yang dimaksud dengan kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan perpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁴²

Penjaminan dinamakan juga dengan *hamalah* (beban), *dhamanah* (jaminan), dan *za'amah* (tanggungan). Penjaminan mengharuskan adanya penjamin (*kafil*), orang yang dijamin (*ashil* atau *makful 'anhu*), orang yang diberikan barang jaminan (*makful lahu*), dan sesuatu yang digunakan untuk menjamin (*makful bihi*).⁴³

Sedangkan pengertian *kafalah* secara istilah yang dikemukakan oleh ulama mazhab sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah

Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan dua definisi untuk *kafalah*.

Definisi yang pertama adalah

أَنَّهَا ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَلَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm. 35.

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 123.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk. Jilid 4, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm. 319.

Kafalah atau *dhaman* adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda.⁴⁴

Definisi yang kedua adalah

أَنَّهَا ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدِّينِ

Kafalah atau *dhaman* adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain di dalam pokok utang.⁴⁵

Dari kedua definisi tersebut, definisi yang pertama lebih *shahih* karena lebih umum, yakni mencakup tiga jenis *kafalah*, yaitu *kafalah* terhadap jiwa, utang, atau benda. Sedangkan definisi yang kedua hanya mencakup *kafalah* terhadap utang saja.

b. Menurut Malikiyah

الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ وَالْحَمَالَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ أَنْ يَشْعُلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ سَوَاءً كَانَ شِعْلُ الذِّمَّةِ مُتَوَقِّفًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّفًا

Dhaman, *kafalah* dan *hamalah* mempunyai arti yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.⁴⁶

c. Menurut Syafi'iyah

الضَّمَانُ فِي الشَّرْعِ عَقْدٌ يَفْتَضِيهِ التَّرَامُ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْعَيْرِ أَوْ إِحْضَارِ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ، أَوْ إِحْضَارِ بَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

⁴⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 221.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 223.

Dhaman dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.⁴⁷

d. Menurut Hanabilah

الضَّمَانُ هُوَ التَّيْرَامُ مَا وَجِبَ أَوْ يَجِبُ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْمُضْمُونِ أَوْ التَّيْرَامِ

إِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ

Dhaman adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan).⁴⁸

Legalitas *kafalah* adalah al-Qur'an dimana ditemukan 10 ayat yang berkenaan dengan *kafalah* (*kafil*). Kesemua ayat tersebut bermuara pada makna pemeliharaan. Karena itu dapat dipahami bahwa *kafil* adalah pemelihara dalam artian khusus. Rasulullah telah memberikan contoh dengan menanyakan kepada seseorang yang akan dikubur tentang utang mayyit dan ada yang menjamin.⁴⁹

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat diambil intisari bahwa *kafalah* atau *dhaman* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dari sini dapat dipahami bahwa *kafalah* itu adakalanya menanggung harta (mal), atau utang atau orang.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 225.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 224

⁴⁹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm. 128.

2. Dasar Hukum *Kafalah*

Kafalah hukumnya dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijma'.

Dasar hukum dari Alquran antara lain sebagai berikut.

a. Surah Yusuf (12) ayat 66.⁵⁰

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ سَخَّطَ
بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". (QS. Yusuf [12]: 66).

b. Surah Yusuf (12) ayat 72.⁵¹

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf [12]: 72).

c. Hadis Abu Hurairah ra:

⁵⁰QS. Yusuf (12): 66.

⁵¹QS. Yusuf (12): 72.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (تُوفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَعَسَلْنَا، وَحَنَطْنَا، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ

فُلْنَا: دِينَارَانِ، فَأَنْصَرَفَ، ﷺ فَمَلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَحَطَا حُطًى، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟

فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَحَقُّ الْعَرِيمِ وَرَبْرَى مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ،

وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Jabir Radliyallaahu ‘anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkan beberapa langkah kemudian bertanya: “Apakah ia mempunyai hutang?”. Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatangnya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya.” Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.⁵²

Hadis tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafalah*) hukumnya dibolehkan.

Di samping dasar dari Alquran dan sunnah, para ulama sejak zaman dulu sepakat tentang dibolehkannya *kafalah*, dan umat Islam dari zaman Nabi sampai sekarang melaksanakannya, tanpa ada penolakan dari seorang

⁵²Syaikh Al-Albani, *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqh Islam)*, Cet 5, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 463-464.

ulama pun. Jadi, secara singkat *kafalah* mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

B. Rukun Dan Syarat-Syarat *Kafalah*

1. Rukun *Kafalah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *kafalah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut ulama-ulama yang lain, rukun *kafalah* ada lima, yaitu:

- a. *Kafiil*, yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makful bihi*). Orang yang bertindak sebagai kafiil disyaratkan adalah orang dewasa (*balig*), berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, dan rela dengan kafalah. *Kafiil* tidak boleh orang gila dan juga anak kecil sekalipun ia telah dapat membedakan sesuatu (*tamyiz*). *Kafiil* juga dapat disebut *dhamin* (orang yang menjamin), *zaim* (penanggung jawab), *haamil* (orang yang menanggung beban) atau *qabiil* (orang yang menerima).
- b. *Ashiil/makful 'anhu* yaitu orang yang berutang, yaitu orang yang ditanggung. Tidak disyaratkan balig, berakal, kehadiran, dan kerclaannya dengan *kafalah*.
- c. *Makful lahu* yaitu orang yang memberi utang (berpiutang). Disyaratkan diketahui dan dikenal oleh orang yang menjamin. Hal ini supaya lebih mudah dan disiplin.
- d. *Makful bihi* yaitu sesuatu yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang keadaannya ditanggung (*ashiil/makful anhu*).
- e. *Lafadz* yaitu lafal yang menunjukkan arti menjamin.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa *kafalah* dapat dinyatakan sah dengan menggunakan lafal sebagai berikut: “Aku menjamin si A sekarang”, “Aku tanggung atau aku jamin atau aku tanggulangi atau aku sebagai

penanggung untukmu” atau “penjamin” atau “hakmu padaku” atau “aku berkewajiban”. Semua ucapan ini dapat dijadikan sebagai pernyataan kafalah.⁵³

Apabila lafadz kafalah telah dinyatakan maka hal itu mengikat kepada utang yang akan diselesaikan. Artinya, utang tersebut wajib dilunasi oleh *kafail* secara kontan atau kredit. Jika utang itu harus dibayar kontan si *kafail* dapat minta syarat penundaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dibenarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. menanggung sepuluh dinar yang diwajibkan membayarnya selama satu bulan, beliau melakukannya.⁵⁴

Sedangkan syarat-syarat dari akad kafalah, yaitu:

1. Objek akad harus jelas dan dapat dijamin; dan
2. Tidak bertentangan dengan syariat islam.⁵⁵

C. Macam-Macam *Kafalah*

Menurut Imam al-Sarakhsi yang dikutip oleh Imam Mustofa, *kafalah* ada dua macam, yaitu *kafalah bi al-nafsi* (asuransi jiwa) dan *kafalah bi al-mal* (asuransi harta).⁵⁶ Menurut Wahbah al-Zuhaili, jenis-jenis *kafalah* antara lain adalah jaminan terhadap barang (*al-kafalah bil'ain*), jaminan terhadap jiwa (*al-kafalah bil nafs*).⁵⁷ Sementara bentuk *kafalah* yang garis besar *kafalah* terbagi kepada dua bagian :

1. *kafalah bi an-nafs*, dan
2. *kafalah bi al-mal*.
 - a. *Kafalah bi An-Nafs*

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 322.

⁵⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq. *Fiqh Mu'amalah*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 206-207.

⁵⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 106.

⁵⁶Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 225.

⁵⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 39.

Pengertian *kafalah bi an-nafs* adalah sebagai berikut.

وَهِيَ الْإِتِّمَامُ الْكَفِيلِ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ الْمَكْفُولِ إِلَى الْمَكْفُولِ لَهُ

Kafalah bi an-nafs adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (*makful*) kepada *makful lahu* (tertanggung).⁵⁸

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *kafalah bi an-nafs* adalah suatu *kafalah* di mana objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. *Shighat* yang digunakan bisa dengan lafal: “*Saya jamin untuk mendatangkan si Fulan, atau membawa badannya atau wajahnya.*”

Kafalah bi an-nafs hukumnya *jaiz* (boleh) apabila *makful bih*-nya hak manusia. Apabila *kafalah* berkaitan dengan hukuman had, seperti hukuman zina atau hukuman *qadzaf*, maka *kafalah* semacam ini menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sah. Alasannya adalah hadis dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ

Tidak ada *kafalah* dalam hukuman had. (HR. Baihaqi)⁵⁹

Menurut Syafi'iyah, *kafalah* untuk menghadirkan orang yang dijatuhi hukuman had, yang ada kaitannya dengan hak *adami* (manusia), seperti had *qadzaf* dan *qishash*, hukumnya dibolehkan. Hal tersebut dikarenakan hukuman tersebut merupakan hak yang lazim (mengikat). Akan tetapi, apabila hukuman had tersebut merupakan hak Allah, maka *kafalah* dalam hal ini hukumnya tidak sah.⁶⁰

⁵⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 440.

⁵⁹Syaikh Al-Albani, *Bulughul Maram...*, hlm. 465.

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 192.

Menurut Ibnu Hazm dari mazhab Zhahiri, *kafalah bi an-nafs* sama sekali tidak dibolehkan, baik berkaitan dengan harta, hukuman had maupun dalam hal lainnya, karena tidak ada dasarnya dalam Alquran, sedangkan hadis yang dijadikan dasar sangat lemah, karena di dalam sanadnya terdapat Ibrahim ibnu Khaiam ibnu ‘Arak sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil.⁶¹

Ulama Syafi'iyah memberikan syarat-syarat untuk *kafalah bi an-nafs* sebagai berikut.

- 1) *Makful* dan *makful lahu* harus diketahui.
- 2) *Makful* harus setuju.
- 3) Harus ada izin (persetujuan) wali apabila *makful* belum *mukallaf*
- 4) Hak yang berkaitan dengan *makful bih* adalah hak *adami* (manusia/ individu), bukan hak Allah.⁶²

Apabila seorang penjamin (*kafil*) telah sanggup untuk mendatangkan *makful bih* maka ia berkewajiban untuk mendatangkannya. Apabila ia kesulitan untuk mendatangkannya, padahal *makful bih* masih hidup, atau (penjamin/*kafil*) menolak menghadirkannya maka ia dikenakan ganti rugi. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:

الرَّعِيمُ غَارِمٌ

Orang yang menjamin harus memberikan ganti rugi. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, dan Ibnu Hibban dan ia menshahihkannya).⁶³

⁶¹Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 248.

⁶²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 442.

Menurut Malikiyah, penjamin (*kafil*) dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian, apabila dalam perjanjian *kafalah*-nya disyaratkan ia sanggup menghadirkan *makful bih* tanpa dibebani imbalan ganti rugi berupa harta. Sedangkan menurut Hanafiah, penjamin (*kafil*) harus ditahan (dipenjara) sampai ia bisa mendatangkan *makful bih* atau diketahui bahwa *makful bih* telah meninggal dunia, dan ia tidak dibebani ganti rugi berupa harta kecuali apabila dalam perjanjian *kafalah*-nya hal tersebut jelas disebutkan.⁶⁴

Apabila *al-ashil* atau *makful 'anhu* meninggal dunia maka penjamin (*kafil*) tidak berkewajiban untuk menanggung hak/kewajiban yang ditinggalkan oleh *makful 'anhu* karena ia hanya sanggup mendatangkan orangnya dan tidak menjamin utang atau hartanya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Apabila penjamin (*kafil*) telah berhasil menyerahkan diri *makful* maka ia telah bebas dari tugasnya sebagai penjamin. Akan tetapi, ia (penjamin) tidak bebas dari tugasnya karena meninggalnya *makful lahu (ad-ddin)*, karena kedudukan *makful lahu (ad-ddin)* dalam tuntutan mendatangkan *makful*, digantikan oleh ahli warisnya.⁶⁵

b. *Kafalah bi Al-Mal*

Pengertian kafalah bi al-mal adalah sebagai berikut.

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ الْتَرَامًا مَالِيًا

⁶³Muhammad Hasan Abdel Ghaffar, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa at-Taujih*, Juz 20, hlm. 9. Diakses melalui <https://al-maktaba.org/book/32391/180> tanggal 9 Juni 2021.

⁶⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 193.

⁶⁵*Ibid.*

Kafalah bi al-mal adalah suatu bentuk kafalah di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.⁶⁶

Kafalah bi al-mal terbagi kepada tiga bagian:

1) *Kafalah bi Ad-Dain*

Yaitu kewajiban penjamin (*kafil*) untuk melunasi utang yang ada dalam tanggung jawab orang lain.

Untuk *kafalah bi addain* ini disyaratkan:

- a) Hutang telah tetap ketika penjaminan terjadi, seperti hutang yang berasal dari hutang-piutang, harga barang yang dibeli, upah pekerja, dan mahar pernikahan. Apabila hutang tidak tetap maka penjaminan tidak sah. Penjaminan sesuatu yang belum wajib dibayarkan tidaklah sah. Misalnya, perkataan penjamin, “Juallah barang ini kepada Fulan dan aku menjamin pembayaran harganya,” atau, “Pinjamilah Fulan dan aku menjamin pengembalian gantinya.” Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Muhammad bin Hasan, dan para ulama' Zhahiriah.

Adapun Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf membolehkannya. Mereka mengesahkan penjaminan sesuatu yang belum wajib dibayarkan.

- b) Jumlah hutang diketahui. Penjaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui tidak dibolehkan karena mengandung ketidakjelasan. Seandainya penjamin berkata, “Aku menjamin utukmu apa yang menjadi tanggungan Fulan,” sementara keduanya tidak mengetahui jumlahnya, maka penjaminan tidak sah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm.

⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 443.

Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa penjaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui dibolehkan.⁶⁷

2) *Kafalah bi Al-'Ain*

Disebut juga *kafalah bi at-taslim* atau penjaminan barang, Penjaminan barang adalah komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembelinya. Dalam penjaminan ini disyaratkan agar barang yang dijamin merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang yang dijamin, seperti barang rampasan. Apabila barang tersebut bukan tanggung jawab orang yang dijamin, seperti barang pinjaman atau barang titipan, maka penjaminan tidak sah.⁶⁸

3) *Kafalah bi Ad-Darak*

Yaitu *kafalah* atau tanggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Dengan demikian, *kafalah* dalam hal ini adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjualbelikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.⁶⁹

Sementara menurut Syafi'i Antonio macam-macam *kafalah* adalah sebagai berikut:

1. *Kafalah bin-Nafs*

Kafalah bin-nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*person guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 325.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 326

⁶⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 445.

kafalah bin nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

2. *Kafalah bil-Maal*

Kafalah bil-maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

3. *Kafalah bit-Taslim*

Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

4. *Kafalah al-Munjazah*

Kafalah al-munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/ tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* ‘jaminan prestasi’, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

5. *Kafalah al-Muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.⁷⁰

D. Pelaksanaan Kafalah

Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu: (a) *munjaz (tanjiz)*, (b) *mu'allaq (ta'liq)*, dan (c) *mu'qqat (tauqit)*.

⁷⁰Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 123-124.

Munjaz (tanjiz) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata “*Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang,*” lafaz-lafaz yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama adalah seperti lafaz *Thammaltu, takaffatu, dhammintu ana kafit laka, ana za'im, hawa laka 'indi* atau *huwa laka 'alaya*. Apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan, atau kecil, kecuali disyariatkan pada penanggungan.

Mu'allaq (ta'liq) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, "Jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya," seperti firman Allah:

“Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72)

Mu'qqat (tauqit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, “*Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu,*” menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut Mazhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung, maka *madmunlah* boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban), hal ini dijelaskan oleh jumhur ulama.⁷¹

E. Berakhirnya Akad Kafalah

Berakhirnya kafalah untuk setiap jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kafalah bi al-mal berakhir karena:
 - a) Harta diserahkan kepada pemilik hak yakni orang yang berpiutang (*ad-dain*), baik yang menyerahkannya *kafil* maupun ashil karena hak penuntutan utang adalah dengan pelunasan. *Kafalah* juga berakhir apabila orang yang berpiutang (*ad-dain*) menghibahkan hartanya

⁷¹Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah...*, hlm. 249-250.

kepada *kafil* atau kepada *ashil*. Di samping itu, kafalah juga berakhir apabila pemilik hak meninggal dan hartanya diwarisi oleh *kafil* atau oleh *ashil*.

- b) Apabila pemilik hak yakni orang yang berpiutang (*ad-dain*) membebaskan *kafil* ataupun *ashil*. Apabila *ad-dain* membebaskan *ashil* maka *kafil* bebas karena utang merupakan kewajiban *ashil* bukan *kafil* dengan kata lain bila asal gugur maka furu' pun gugur. Apabila *ad-dain* membebaskan *kafil* dia bebas dari tuntutan namun tidak bebas dari utang (*ashil* belum bebas dari utang), karena gugurnya furu' tidak menggugurkan asal.
 - c) *Kafil* memindahkan utang pada orang lain (*hiwalah*) dan orang tersebut menerimanya. Dengan demikian, kafalah bisa berakhir dengan adanya *hiwalah* karena *hiwalah* membebaskan dari utang maupun tuntutan secara keseluruhan.
 - d) *Kafalah* berakhir dengan perdamaian. Apabila *kafil* berdamai dengan *ad-dain*, ketika itu *kafil* dan *ashil* bebas dengan dua keadaan. Dikatakan: “Saya dan orang yang ditanggung (*ashil*) berdamai”. Dikatakan: “Saya berdamai dengan engkau”.
2. Apabila jenis *kafalahnya kafalah bi an-nafs*, maka *kafalah* berakhir karena:
- a) Penyerahan diri orang yang dituntut di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan. Apabila penyerahan dilakukan di lapangan atau tempat yang tidak mungkin terdakwa dihadapkan di muka sidang maka *kafil* (penjamin) belum bebas karena tujuan penyerahan belum terwujud.
 - b) Pembebasan terhadap *kafil* oleh pemilik hak dari kewajiban *kafalah bi an-nafs*. Tetapi *ashil* tidak bebas pada kondisi ini karena pembebasan *kafil* tidak termasuk pembebasan *ashil*. Apabila *ashil* dibebaskan maka *kafil* juga bebas.

- c) Meninggalnya *ashil*. Apabila *ashil* meninggal dunia maka kafalah menjadi berakhir dan *kafil* bebas dari tuntutan. Jadi *ashil* tidak mungkin untuk dihadirkan. Demikian pula *kafalah* berakhir karena meninggalnya *kafil*. Akan tetapi, apabila *makful* lah yang meninggal maka *kafalah bi an-nafs* tidak gugur, dan kedudukannya digantikannya oleh ahli waris atau pemegang wasiatnya.
3. Apabila jenis *kafalah bi al-ain* maka *kafalah* dapat berakhir karena:
- a) Penyerahan benda yang ditanggung (dijamin) apabila barangnya masih ada, atau persamaannya atau harganya apabila barangnya telah rusak.
 - b) Pembebasan *kafil* dari *kafalah*. Misalnya perkataan pemilik hak “saya bebaskan engkau dari kafilah”. Demikian pula *kafalah* dapat gugur karena pembebasan *ashil*.⁷²

Demikian beberapa uraian tentang *kafalah*, yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, macam-macamnya, pelaksanaannya serta berakhirnya akad *kafalah*.

⁷²Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 282-283.


BAB TIGA

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN PERANGKAT GAMPONG DITINJAUAN MENURUT AKAD *KAFALAH*

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe

Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Lhokseumawe yang beramat di Jl. Teuku Hamzah Bendanara. Simpang Empat, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh. Kode Pos : 24351, Nomor Telepon 0645-43635, dengan kategori BUMN.⁷³



Gambar 1 Peta PBJs Ketenagakerjaan Lhokseumawe

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang melindungi tenaga kerja Indonesia dalam mengatasi masalah dan resiko masyarakat terkait hubungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai asuransi masyarakat dalam bekerja.⁷⁴

Dasar hukum untuk BPJS Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja

⁷³Hasil Wawancara dengan Veri Bastian, Account Representative Khusus dari Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lhokuseumawe. Pada tanggal 28 Juni 2021.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Veri Bastian, Account Representative Khusus dari Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lhokuseumawe. Pada tanggal 28 Juni 2021.

adalah peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia.⁷⁵

2. Visi

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan.⁷⁶

3. Misi

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk :

- Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.⁷⁷

4. Fungsi dan Tugas BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang BPJS berfungsi menyelenggarakan empat program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap,

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Veri Bastian, Account Representative Khusus dari Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lhokuseumawe. Pada tanggal 28 Juni 2021.

⁷⁶www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Visi. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> pada tanggal 30 juni 2021.

⁷⁷www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Misi. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> pada tanggal 30 juni 2021.

atau meninggal dunia. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

5. Tugas BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam melaksanakan fungsinya, sebagaimana tercantum pada Pasal 10 UU BPJS memiliki tugas untuk :⁷⁸

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Dapat disimpulkan dalam menjalankan fungsinya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertugas untuk pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan dan pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas

⁷⁸Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi kepada peserta dan masyarakat. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:⁷⁹

- a. Menagih pembayaran Iuran;
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
6. Asas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, menurut Pasal 2 UU SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam melaksanakan JKN didasari atas tiga asas, asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- a. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah asas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap asas kemanusiaan dan memungkinkan setiap orang mampu

⁷⁹*Ibid.*

mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

b. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal- hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pension

c. Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat adil. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. BPJS Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Sosial Terhadap Perangkat Gampong Rieuh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, sesuai dengan UU JSN dan UU BPJS merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam pasal 6 ayat (2) UU BPJS, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh rakyat Indonesia.

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam

perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.⁸⁰

- b. Program Jaminan Kematian disingkat Program (JKM) tidak dijelaskan secara tegas baik dalam UU No. 40 Tahun 2004 maupun dalam Naskah Akademik. Di dalam Naskah Akademik SJSN hanya dijelaskan santunan kematian, dengan definisi sebagai berikut: "Santunan Kematian adalah program jangka pendek sebagai pelengkap program jaminan hari tua, dibiayai dari iuran dan hasil pengelolaan dana santunan kematian, dan manfaat diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat Peserta meninggal dunia." (Naskah Akademik UU No. 40 Tahun 2004)". Menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 44 Tahun 2015, Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.⁸¹
- c. Program Jaminan Hari Tua disingkat Program (JHT) adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.⁸²
- d. Program Jaminan Pensiun (JP)
- Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli

⁸⁰ www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-kecelakaan-kerja.html> pada tanggal 22 Juni 2021.

⁸¹ www.jamsosindonesia.com, Jaminan Kematian. Diakses melalui situs http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kematian_25 pada tanggal 22 Juni 2021.

⁸² www.jamsosindonesia.com, Jaminan Hari Tua. Diakses melalui situs http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-hari-tua_24 pada tanggal 22 Juni 2021

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.⁸³

Adapun program jaminan sosial yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perangkat Gampong adalah jaminan sosial kecelakaan kerja (JKK), jaminan sosial kematian (JKM), dan jaminan sosial hari tua (JHT). Besaran iuran untuk masing-masing jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Iuran JKK untuk masing-masing Aparatur gampong yaitu sebesar 0,24% dari Gaji/Upah sebulan.
- b. Iuran JKM untuk masing-masing Aparatur Gampong yaitu sebesar 0,3% dari Gaji/upah sebulan.
- c. Iuran JHT untuk masing-masing Aparatur gampong sebesar 5,7% dengan perhitungan yaitu:
 - 1) 2% dari pekerja;
 - 2) 3,7% dari pemberi kerja Dari Upah/ gaji perbulan.⁸⁴
- d. Iuran JP untuk masing-masing Aparatur Gampong sebesar 4% dengan perhitungan yaitu:
 - 1) 1% dari pekerja;
 - 2) 3% dari pemberi kerja.

Contoh : Seorang tenaga kerja dengan upah sebulan Rp. 1.000.000, bekerja sebagai perangkat gampong (kategori tingkat risiko paling rendah), maka jumlah iuran yang dibayarkan adalah :

⁸³ [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-pensiun.html), Program Jaminan Pensiun. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-pensiun.html> pada tanggal 22 Juni 2021.

⁸⁴Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tabel 1 Simulasi Perhitungan Iuran

Program	Iuran	Upah	Jumlah iuran
JKK	0,24% (Pemberi Kerja)	Rp. 1.000.000	Rp. 2.400
JKM	0,3% (Pemberi Kerja)		Rp. 3.000
JHT	3,7% (Pemberi Kerja)		Rp. 37.000
	2% (Pekerja)		Rp. 20.000
JP	2% (Pemberi Kerja)		Rp. 20.000
	1% (Pekerja)		Rp. 10.000
Total			Rp. 92.400
Total Iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja			Rp. 62.400
Total Iuran yang dibayarkan oleh Pekerja			Rp. 30.000

Tabel 2 Peserta BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Gampong

No.	Pemerintah Gampong	Orang
1.	Geusyiek Gampong	1
2.	Sekretaris Gampong	1
3.	Perangkat Gampong	4
4.	Kepala Dusun	5
5.	Tuha peut gampong	9
6.	Imum gampong	1
7.	Ketua pemuda	1
8.	Ketua PKK (pembinaan Kesejahteraan Keluarga)	1

Pemerintah Gampong dapat mengikuti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan gampong yang ditetapkan dalam Qanun Gampong tentang APBGampong berdasarkan hasil musyawarah. Adapun jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berlaku di

Gampong Riseh Tunong adalah jaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang disesuaikan dengan APBG. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Gampong Riseh Tunong sebanyak 23 aparatur, sedangkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar keseluruhan di Aceh Utara kurang lebih 14.229 aparatur.

Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimaksud tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berlaku selama menduduki jabatan. Bagi peserta yang tidak lagi menduduki jabatan wajib melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari kalender.⁸⁵

Kepesertaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan masih sedikit karena banyak pekerja belum mengenal BPJS Ketenagakerjaan. Dan kesadaran masyarakat akan asuransi masih rendah. Masyarakat masih cenderung menunda keikutsertaan pada asuransi terutama pekerja mandiri. Masyarakat lebih mengenal BPJS Kesehatan dan menganggap bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sama saja. BPJS Ketenagakerjaan, yang dulunya bernama Jamsostek, memperluas layanan dan cakupan perlindungannya. Kini, BPJS Ketenagakerjaan juga melindungi pekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, pengemudi angkutan umum dan pekerja mandiri lainnya dapat memperoleh perlindungan dan jaminan yang sama dengan pekerja di sektor formal.

Perlindungan pada pekerja informal atau disebut juga Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kehadirannya pun ditanggapi positif oleh masyarakat. Menurut saya perlindungan pekerja BPU BPJS Ketenagakerjaan ini adalah hal yang luar biasa ya, pekerja di sektor informal seperti petani bisa terjamin hari tuanya, kami sebagai anggota masyarakat berterima kasih karena BPJS

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakkir, Geuchik Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

Ketenagakerjaan sudah menjadi jembatan kami untuk menuju kesejahteraan. Kita juga harus ajak semua saudara dan teman-teman untuk ikut menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian kita membantu mereka mempersiapkan masa tua agar lebih terjamin.⁸⁶

Bagi peserta BPU BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan yang akan diterima oleh pekerja di sektor informal besarnya tidak berbeda jauh dengan mereka yang bekerja di sektor formal. Komponen jaminannya pun tetap sama yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

C. Sistem Perjanjian dan Manfaat Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

1. Sistem Perjanjian

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *garar*, *maisir* dan bunga. Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan merupakan satu perjanjian yang memiliki syarat khusus dan unik, yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Keunikan tersebut terletak pada asuransi itu sendiri yang berdasarkan pada syarat sah perjanjian, namun juga harus memenuhi asas atau prinsip tertentu.⁸⁷ Syarat umum perjanjian asuransi, layaknya pada perjanjian pada umumnya, merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian asuransi itu dianggap tidak sah. Bunyi pasal tersebut, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.⁸⁸

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairiyah, Petani di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

⁸⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah...*, hlm. 43.

⁸⁸ *Ibid.*

Subekti memberi pengertian perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”⁸⁹ Sedangkan, pengertian perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁹⁰ Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.

Perjanjian asuransi diartikan sebagai suatu tindakan untuk suatu pertimbangan, yaitu premi, satu pihak penanggung asuransi, mengikat dirinya dengan satu perjanjian yaitu polis, untuk membayar ganti rugi atau menjamin orang lain, yaitu tertanggung, terhadap kerugian karena terjadinya suatu kecelakaan tertentu yaitu resiko.⁹¹

Perjanjian asuransi ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah dalam bentuk formulir yang sudah disediakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe. Formulir tersebut dalam bentuk fisik, yang digunakan sebagai lembar isian permohonan pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan pembayaran manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dan juga BPJS Ketenagakerjaan memberikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Dan juga dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁹²

2. Bentuk Manfaat

⁸⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14, (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 1


⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 30.

⁹² Hasil Wawancara dengan Veri Bastian, Account Representative Khusus dari Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe. Pada tanggal 28 Juni 2021.

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)


Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat yang diterima oleh peserta adalah pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) sesuai kebutuhan medis, santunan berupa uang dan Program Kembali Bekerja (*Return to work*).



Gambar 2 Manfaat JKK

b. Jaminan Kematian (JKM)


Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Diberikan dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak.



Gambar 3 Manfaat JKM

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.



Gambar 4 Manfaat JHT

Manfaat lengkap tentang Asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perangkat Gampong dikemukakan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

Manfaat iuran JKK yang mengalami kecelakaan diberikan manfaat berupa :

1. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

- a. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. Peralatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. Perawatan intensif;
 - e. Penunjang diagnostik;
 - f. Pengobatan;
 - g. Pelayanan khusus;
 - h. Alat kesehatan dan implan;
 - i. Jasa dokter/medis;
 - j. Operasi;
 - k. Transfusi darah; dan/ atau
 - l. Rehabilitasi medik.
2. Santunan berupa uang meliputi:
- a. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/ atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - c. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 - d. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 - e. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 - f. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/ atau alat pengganti (prothese) ;
 - g. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau

h. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

3. Beasiswa pendidikan anak diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.

Manfaat iuran JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta. Peserta yang meninggal dunia dalam masa aktif, diberikan santunan terdiri atas:

- a. Santunan sekaligus Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Santunan berkala 24 x Rp.200.000,00 = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 5 tahun diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan secara sekaligus apabila Peserta telah berhenti bekerja melewati masa tunggu satu bulan, masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat JHT adalah nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun, ini hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selain manfaat-manfaat diatas Peserta juga memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain. Tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat lainnya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Peserta meninggal dunia manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah, yaitu :

- a. Janda;
- b. Duda: atau
- c. Anak.

Jika janda, duda, atau anak tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:

- a. Keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
- b. Saudara kandung;
- c. Mertua dan
- d. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja.

Apabila para pihak tersebut juga tidak ada maka JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Peserta wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam sejak terjadinya kecelakaan kerja.

Pembayaran manfaat JKK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. Fotokopi daftar absensi;
- d. Keterangan kronologis kejadian kecelakaan.

Pembayaran Manfaat JKM dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu peserta BRJS Ketenagakerjaan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. Fotokopi daftar absensi;
- d. Keterangan kronologis kejadian kematian.

Pembayaran manfaat JHT dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Asli Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Surat keterangan berhenti bekerja;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. Fotokopi kartu keluarga,⁹³

D. Tinjauan Akad *Kafalah* Terhadap Praktik Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Terdapat dua konsep dasar akad yang dipakai dalam perusahaan asuransi, yaitu *Kafalah* (konsep pertanggung/jaminan) dan *mudhrabah* (bagi hasil). Maka perusahaan Asuransi dapat digambarkan sebagai pengumpulan perkongsian untung-rugi antara perusahaan dengan peserta yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin atas kerugian atau musibah yang mungkin menimpa salah satu anggotanya. Namun, meskipun ada dua konsep dasar akad dalam Asuransi yaitu *kafalah* dan *mudharabah*, dalam skripsi ini hanya mengkaji aplikasi *kafalahnya* saja.

Perjanjian antara peserta (perangkat gampong) dengan BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa setiap peserta wajib mendaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan diwajibkan bagi untuk membayar iuran yang di ambil dari APBG (anggaran pendapatan dan belanja gampong), perwakilan perangkat gampong ditugaskan untuk membayar biaya iuran keseluruhan perangkat Gampong di kantor BPJS Ketenagakerjaan Lhokuseumawe, pembayaran dilakukan sekaligus pertahunan. Kisaran pembayarannya di pertengahan tahun atau tergantung cairnya dana APBG tersebut.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perangkat Gampong Riseh Tunong adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian karena disesuaikan dengan keuangan yang ada di Gampong. Pembayaran

⁹³Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Iurannya berdasarkan persentase gaji perbulan dan gaji dibawah 1.000.000 (satu juta) dikategorikan menjadi 1.000.000 (satu juta), untuk perangkat gampong yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Gampong Riseh Tunong perhitungan pembayaran iurannya sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Iuran Per Bulan pada Jaminan Kecelakaan Kerja

No	Peserta	Upah	Iuran	Jumlah Iuran
1.	Geuchik Gampong	Rp. 2.400.000	0.24%	Rp. 5.760
2.	Perangkat Gampong ⁹⁴	Rp. 1.000.000	0.24%	Rp. 2.400

Tabel 4 Jumlah Iuran Per Bulan pada Jaminan Kematian

No	Peserta	Upah	Iuran	Jumlah Iuran
1.	Geuchik Gampong	Rp. 2.400.000	0.3%	Rp. 7.200
2.	Perangkat Gampong ⁹⁵	Rp. 1.000.000	0.3%	Rp. 3.000

1. Contohnya salah seorang dari perangkat gampong meninggal dunia dalam masa pertanggungan (dalam masa jabatan) yang telah membayar iuran selama 4 tahun, dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima santunan sebesar 24.000.000 (dua puluh empat juta).

Pembayaran iuran per tahun : Rp. 36.000

Masa pertanggungan : selama menjabat di Pemerintahan
Gampong (6 tahun)

Jumlah iuran yang sudah disetor : Rp. 1.728.000

Jumlah iuran yang belum dibayar : Rp. 864.000

Jumlah santunan : 24.000.000

Kafalah pada kasus tersebut adalah *kafalah bi al-dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain. Hutang yang menjadi objek *kafalah* disyaratkan, (1) hutang telah pasti pada waktu jaminan

⁹⁴Perangkat Gampong di Riseh Tunong berjumlah 22 orang, kisaran gaji Perangkat Gampong RP. 400.000 – RP. 600.000, setiap Perangkat Gampong dikategorikan ke persentase gaji RP. 1000.000 /bulan.

⁹⁵*Ibid.*

tersebut diberikan, (2) hutang diketahui oleh *kafil*. Bila ditinjau dari aspek pemenuhan unsur-unsur *kafalah* maka dapat diidentifikasi bahwa *kafil* (penjamin) adalah para peserta asuransi yang secara bersama-sama menjamin peserta lain yang sedang terkena musibah. *Makful 'anhu* pada kasus ini adalah peserta asuransi yang meninggal dunia. *Makful bih*-nya adalah hutang *makful 'anhu* kepada perusahaan asuransi berupa sisa premi yang belum terbayar. Sedangkan pihak penerima jaminan (*makful lahu*) adalah perusahaan asuransi takaful.

Para ulama mensyaratkan bahwa obyek *kafalah* (*makful bih*) harus diketahui oleh *kafil* (penjamin), namun pada aplikasinya di perusahaan asuransi sulit terealisasi dikarenakan peserta asuransi terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang tidak mengenal satu sama lain. Namun demikian dapat di atasi dengan memposisikan pihak perusahaan asuransi sebagai mediator antara *kafil* dengan *makful 'anhu*.⁹⁶

2. Contoh lainnya perangkat Gampong yang tidak mengalami kecelakaan kerja atau kematian pada saat masa jabatan

Pembayaran iuran per tahun : Rp. 36.000

Masa pertanggunggan : selama menjabat di Pemerintahan
Gampong (6 tahun)

Jumlah iuran yang sudah disetor : Rp. 2.592.000

Jumlah iuran yang belum dibayar : Rp. 0

Jumlah santunan : Rp. 0

Jika peserta masih hidup hingga masa pertanggunggan jatuh tempo maka aplikasi *kafalah*nya dapat menggunakan cara *ta'liq* (*kafalah al-mu'allaqah*), yaitu *kafalah* yang pelaksanaan jaminannya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu. Misalnya peserta asuransi menyatakan “bahwa dia akan menjamin peserta lain

⁹⁶Mugiyati. "Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam." *Maliyah* 2.1: 2012. hlm. 278.

yang mendapat musibah jika Ia masih menjadi peserta asuransi hingga habis masa pertanggungan”. Maka pada posisi ini dia berkedudukan sebagai *kafil* yang menjamin peserta lain (*makful ‘anhu*) apabila ada yang mendapat musibah atau meninggal dunia. Untuk melunasi sisa premi yang menjadi tanggung jawabnya (*makful bihi*) melalui dana *tabarru'* yang telah terkumpul kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima jaminan (*makful lahu*).⁹⁷

3. Contoh lainnya Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Perangkat Gampong) yang mengundurkan diri dari perangkat gampong otomatis juga akan dikeluarkan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan perangkat gampong, dalam hal ini peserta juga tidak mendapatkan santunan apapun dari BPJS Ketenagakerjaan karena tidak mengalami kecelakaan kerja atau kematian pada masa jabatannya. Peserta mengundurkan diri pada tahun ke 2 maka anggurannya sebagai berikut:

Pembayaran iuran per tahun	: Rp. 36.000
Masa pertanggungan	: selama menjabat di Pemerintahan Gampong (6 tahun)
Mengundurkan diri pada tahun	: ke 2
Jumlah iuran yang sudah disetor	: Rp. 864.000
Jumlah iuran yang belum dibayar	: Rp. 1.728.000
Jumlah santunan	: Rp. 0

Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai maka akad kafalahnya berakhir atau batal karena akad kafalah merupakan akad *tabarru'*at yang hukum asalnya bersifat tidak mengikat meskipun tidak secara mutlak. Artinya peserta asuransi dapat mengakhiri masa pertanggumannya kapan saja selama yang dikehendaki dengan persetujuan pihak ketiga yaitu penerima jaminan (*makful lahu*).

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 279

Adapun *kafalah* yang telah terjadi sebelum dibatalkannya masa pertanggungan, tidak berlaku surut artinya *kafalah* yang pernah dilakukan selama masih menjadi peserta asuransi tidak menjadi batal dengan mundurnya peserta asuransi. Sehingga dana tabarru' yang telah digunakan untuk menjamin peserta lain yang terkena musibah tidak dapat diambil kembali. Pada posisi ini peserta yang mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan berakhir telah menjadi *kafil* (penjamin) terhadap peserta lainnya yang terkena musibah sebagai orang yang dijamin (*makful 'anhu*) kepada perusahaan asuransi takaful sebagai pihak penerima jaminan (*makful lahu*).

Berdasarkan analisis terhadap tiga skenario pembayaran iuran asuransi tersebut di atas, dapat diketahui aplikasi *kafalah* pada asuransi takaful bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. Dimana para peserta asuransi dimungkinkan dapat menjadi *kafil* (penjamin) terhadap peserta lain yang terkena musibah maupun sebagai orang yang dijamin (*makful 'anhu*) jika dirinya yang mendapat musibah. Sedangkan pihak perusahaan asuransi takaful sebagai mediator antar peserta tetap menempati posisi sebagai pihak yang menerima jaminan (*makful lahu*).

Kafalah yang diaplikasikan pada asuransi secara umum berbentuk *kafalah bi al-mal* yang merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang atau *kafalah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* dengan pemenuhan berupa harta.⁹⁸

Menurut dokumen dan wawancara terkait BPJS Ketenagakerjaan dapat disimpulkan bahwa substansi BPJS Ketenagakerjaan seperti asuransi konvensional. Oleh karena itu, ada dua hal yang tidak sesuai syariah dalam skema yang terjadi dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Transaksi antara peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS ialah *transfer of risk*.

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 280.

Setiap perangkat Gampong atau peserta BPJS Ketenagakerjaan membayar iuran sebagai biaya untuk membeli biaya pertanggungan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi. Iuran dibayar pasti, sedangkan biaya pertanggungan atas risiko jaminan tidak pasti sehingga bisa terjadi *surplus underwriting*, yaitu iuran yang dibayarkan lebih besar daripada biaya pertanggungan, atau *defisit underwriting*, yaitu biaya pertanggungan lebih besar dari pada iuran yang dibayarkan. Menurut fikih skema tersebut tidak diperkenankan karena mengandung *garar* (ketidakpastian) sesuai dengan hadis “Rasulullah melarang jual beli (yang mengandung) *garar*.” (HR Muslim).

2. Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dikembangkan dengan cara ditempatkan di beberapa portofolio, di antaranya deposito bank konvensional atau obligasi yang berbasis pinjaman berbunga, yang tidak diperkenankan dalam Islam.

Oleh karena itu, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak diperkenankan karena unsur *transfer of risk* (ketidakpastian) dan pinjaman berbunga dalam penempatan iuran. Akan tetapi, dalam kondisi darurat diperkenankan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dengan kriteria:

- a. Tidak ada alternatif lain yang halal atau tersedia yang halal, tetapi sulit dipenuhi,
- b. Tingkat kebutuhan akan mitigasi perlindungan merupakan kebutuhan sekunder atau primer, dan
- c. Kebolehan tersebut temporal (selama tidak ada BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai syariah).

Beberapa kondisi darurat tersebut adalah sebagai berikut.

Apabila menjadi tuntutan undang-undang untuk perusahaan atau karyawan yang tidak bisa dielakkan. Apalagi jika tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan yang bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan sementara tidak ada alternatif pekerjaan lain. Selain itu, bekerja di perusahaan itu juga

untuk menunaikan kewajiban untuk menghidupi anak dan istri serta membiayai pendidikan. Kedua, untuk masyarakat yang tidak mampu finansialnya. Tidak mampu menjadi peserta asuransi syariah swasta karena mahal.⁹⁹

Akibat-akibat tersebut adalah bahaya (*darar*) yang harus dihindari, sesuai dengan kaidah,

الضَّرَرُ يُزَالُ

segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.¹⁰⁰

Hukum boleh ini hanya berlaku selama belum tersedianya BPJS Ketenagakerjaan syariah dan otoritas berkewajiban membuka BPJS ketenagakerjaan syariah karena jaminan atas perlindungan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah dengan cara dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁹⁹Oni Sahroni, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 309.

¹⁰⁰*Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Perjanjian dan Manfaat Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah dalam bentuk formulir yang sudah disediakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe. Formulir tersebut dalam bentuk fisik, yang digunakan sebagai lembar isian permohonan pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan pembayaran manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dan juga dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Manfaat tentang Asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perangkat Gampong dikemukakan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Seperti manfaat yang diperoleh oleh peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian.
2. Tinjauan Akad Kafalah Terhadap Praktik Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Menurut dokumen dan wawancara terkait BPJS Ketenagakerjaan dapat disimpulkan bahwa substansi BPJS Ketenagakerjaan seperti asuransi konvensional. Oleh karena itu, ada dua hal yang tidak sesuai syariah dalam skema yang terjadi dalam BPJS Ketenagakerjaan unsur *transfer of risk* (ketidakpastian) dan pinjaman berbunga dalam penempatan iuran. Akan tetapi, dalam kondisi darurat diperkenankan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dengan kriteria:

Tidak ada alternatif lain yang halal atau tersedia yang halal, tetapi sulit dipenuhi, Tingkat kebutuhan akan mitigasi perlindungan merupakan kebutuhan sekunder atau primer, dan Kebolehan tersebut temporal (selama tidak ada BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai syariah).

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait, diantaranya:

1. BPJS Ketenagakerjaan, agar dapat mengembangkan program jaminan sosial berbasis syariah dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menjamin pengelolaan dana peserta dari tahap awal hingga akhir investasi sejalan dengan prinsip syariah. Seperti yang telah diatur melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bahwa seluruh lembaga atau transaksi keuangan di Aceh wajib menggunakan prinsip syariah.
2. Perangkat Gampong, agar dapat mendaftarkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan, membayar iuran, mengklaim jaminan sesuai dengan perjanjian yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Serta terus mendukung BPJS Ketenagakerjaan untuk mampu menjalankan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian, dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan perjanjian asuransi BPJS Ketenagakerjaan dalam tinjauan akad kafalah. agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
4. Bagi masyarakat, agar dapat ikut serta dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan supaya merasa aman dan terlindungi dari risiko yang

mungkin akan terjadi selama aktif menjalani pekerjaan. Dan supaya masyarakat dapat merasakan manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

Al-Quran dan Terjemahannya

Al-Albani, Syaikh. *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqh Islam)*, cet 5, Jakarta: Darul Haq, 2017.

Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teori & Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2004.

Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jejak, Cet, 1,2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Asuransi dalam perspektif Islam*, Syarikat Tafakul Indonesia, Jakarta, 1994.

_____. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Khairil. *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2017.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufiron Ihsan, & Sapiudin Shidiq. *Fiqh Mu'amalah*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2015.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ismanto, Kuart. *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jaziri (al), Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3, Bairut: Dar al-Fikr, 1996.

Juliiandi, Azuar dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press, Cet. 1, 2014.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005.

- Muslehuddin, Mohammad. *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2010.
- _____. *Hukum Ekonomi Syariah*, Aceh Besar: Sahifah, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, Penerjemah, wahid Ahmadi ... (et al.); Surabaya: Era Intermedia, 2005.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 282-283.
- Rusyd, Ibnu (Averroes), Syarah *Bidayatul Mutjahid wa Nihayatul Muqtashid*, Tahqiq & Tarjih: Asy Syaikh DR. Abd Allah al-'Abadi, Penerjemah Abdul Rasyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj: Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk. Jilid 4, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm. 319
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahrani, Oni. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14, Jakarta: Intermedia, 1992.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 6, Jakarta: Gema insani, 2011.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Wirduyaningsih, *et al.* *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet 3, Jakarta: Kencana, 2007.

Skripsi dan Jurnal

Arfiah, Sri. *"Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus pada PT Batik Keris Sukoharjo)." (2012).*

Istiqomah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Iuran Asuransi BPJS Kesehatan (Study Kasus Kantor BPJS Cabang Kota Salatiga).* Diss. IAIN Salatiga, 2017.

Jufri, Sri Nurfiaty. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar.* Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Mugiyati. *"Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam."* *Maliyah* 2.1: 2012.

Nurfiatin, Safitri. *Analisis jaminan sosial terhadap pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis maqashid syariah.* Diss. UIN Walisongo Semarang, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Situs Web

Ghaffar, Muhammad Hasan Abdel. *Al-Qawaid al- Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa at-Taujih*, Juz 20, hlm. 9. Diakses melalui <https://al-maktaba.org/book/32391/180> tanggal 9 Juni 2021.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Visi. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> pada tanggal 30 juni 2021.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Misi. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> pada tanggal 30 juni 2021.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-kecelakaan-kerja.html> pada tanggal 22 Juni 2021.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Program Jaminan Pensiun. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-pensiun.html> pada tanggal 22 Juni 2021.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Sejarah BPJS Ketenagakerjaan. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html> pada tanggal 18 Januari 2020.

www.jamsosindonesia.com, Jaminan Hari Tua. Diakses melalui situs http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-hari-tua_24 pada tanggal 22 Juni 2021.

www.jamsosindonesia.com, Jaminan Kematian. Diakses melalui situs http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kematian_25 pada tanggal 22 Juni 2021.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakkir, Geuchik Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Khairiyah, Petani di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Hasil Wawancara dengan Ramli Zakaria, Sekretaris Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 02 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Veri Bastian, Account Representative Khusus dari Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lhokuseumawe. Pada tanggal 28 Juni 2021.



Lampiran 1 SK Penetapan Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2246/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Ridwan, M.CL
b. Faisal Fauzan, SE., M.Si
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rita Purnamasari
N I M : 170102003
Prodi : HES
J u d u l : Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Ditinjau Menurut Akad Kafalah (Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 April 2021

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

19/8/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 960/Un.08/FSH.L/PP.00.9/02/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
2. Kepala Desa Gampong Riseh Tunong Kec Sawang Kab. Aceh Utara
3. Perangkat Gampong Riseh Tunong Kcc. Sawang Kab. Aceh Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RITA PURNAMASARI / 170102003
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Tgk Dibrang II Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Ditinjau Menurut Akad Kafalah (Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 23 Agustus
2021

Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Ditinjau Menurut Akad *Kafalah* (Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)

Nama Peneliti/NIM : Rita Purnamasari/170102003

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Ramli Zakaria Pekerjaan : Sekretaris Gampong Alamat : Gampong Riseh Tunong	Informan
2.	Nama : Muzakkir Pekerjaan : Geuchik Gampong Alamat : Gampong Riseh Tunong	Informan
3.	Nama : Veri Bastian Pekerjaan : Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Alamat : Lhokseumawe	Informan
4.	Nama : Bukhari Pekerjaan : Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Alamat : Lhokseumawe	Informan
5.	Nama : Khairiyah Pekerjaan : Petani Alamat : Gampong Riseh Tunong	Responden

Lampiran 4 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : **PERJANJIAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN PERANGKAT GAMPONG DALAM TINJAUAN AKAD KAFALAH (Studi Kasus Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00- Selesai

Hari/Tanggal : 14 Juni 2021- 28 Juni 2021

Tempat : Di kondisikan

Orang Yang Diwawancarai : BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Gampong

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa jumlah perangkat gampong di Aceh Utara yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ?
2. Berapa jumlah perangkat gampong Riseh Tunong yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan?
3. Selama berlakunya bpjs ketenagakerjaan berapa jumlah Perangkat Gampong Riseh Tunong yang meninggal / kecelakaan / dan pensiun
4. Jika aparaturnya mengalami kecelakaan kerja siapa yang ditugaskan untuk mengklaim bpjs ketenagakerjaan ? Aparatur itu sendiri / keluarga / aparaturnya lainnya
5. Adakah diantara mereka yang tidak mendapatkan santunan ?
6. Klaim apa saja yang sudah pernah dibayar?
7. Apa saja manfaat program jaminan sosial bagi perangkat gampong?

8. Bagaimana perjanjian antara perangkat gampong dan bpjs ketenagakerjaan terkait dengan kepesertaan program jaminan sosial?
9. Bagaimana pembayaran iuran program jaminan sosial?
10. Bagaimana pengelolaan iuran oleh BPJS ketenagakerjaan?
11. Dasar hukum apa saja yang dipakai oleh BPJS ketenagakerjaan dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terhadap perangkat gampong?



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe



Wawancara dengan Sekdes Riseh Tunong



Wawancara dengan Geuchik Gampong Riseh Tunong

